



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Tanjungpinang 30 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Tanjungpinang 06 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/14/III/2020, tertanggal 08 Maret 2020;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah tante Penggugat selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 Anak I lahir pada tanggal 18 November 2020;

5.2 Anak II lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;

6. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

6.1 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari orangtua Penggugat;

6.2 Tergugat sering memaksa Penggugat ketika ingin berhubungan suami istri hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa tamparan;

6.3 Pada bulan Mei 2021 Penggugat mendapatkan informasi melalui chat dari nomor yang tidak dikenali menyampaikan bahwa suami Penggugat menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama Ida, sehingga Penggugat menanyakan kebenaran tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui kebenaran hal tersebut, sering berjalannya waktu perempuan bernama Ida tersebut menghubungi

Hal. 2 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui chat menyampaikan bahwa ia dengan suami Penggugat sedang menjalin hubungan cinta;

6.4 Sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan Perempuan yang bernama Ida tersebut, namun kepada Penggugat Tergugat masih saja tidak mengakui kebenaran tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran yang membuat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat berupa anjing, babi dan perempuan tidak sadar diri;

7. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2021, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun Penggugat mendapatkan informasi melalui chat yang menyampaikan bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan Ida, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2022 orangtua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Ida dan perempuan tersebut juga sudah dekat dengan keluarga Tergugat;

9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan memanggil Tergugat kerumah, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak datang untuk menjumpai pihak keluarga Penggugat, namun dari pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang

Hal. 3 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

3.1 Anak I, lahir pada tanggal 18 November 2020;

3.2 Anak II, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang bernama Drs. H. Daswir, M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan

Hal. 4 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, dan selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang berperkara secara *e court* dan Tergugat menyatakan tidak setuju berperkara secara *e court*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah tante Penggugat selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat, dan tidak benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah, dan pada bulan April 2023 Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri, sejak 2 (dua) minggu yang lalu (awal Juni 2023) pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 5 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, lahir pada tanggal 18 November 2020;
 - 5.2. Anak II, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;
6. Bahwa tidak benar sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan, dan penyebabnya:
 - 6.1. Benar nafkah dari Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2. Benar Tergugat sering memaksa Penggugat ketika ingin berhubungan suami istri, karena Penggugat selalu menolak keinginan Tergugat;
 - 6.3. Tidak benar pada bulan Mei 2021 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama Ida, akan tetapi setelah itu benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan bernama Ida tersebut melalui chattingan;
 - 6.4. Benar sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Perempuan yang bernama Ida tersebut, dan Tergugat tidak mengakui hal tersebut kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa benar puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2021, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, sehingga Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 orangtua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Ida dan perempuan tersebut juga sudah dekat dengan keluarga Tergugat;
9. Bahwa benar dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah dipanggil menjumpai keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak keberatan 2 (dua) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat karena anak-anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Delapan belas Desember tahun Duaribu Duapuluh, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal

Hal. 7 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duapuluh Enam Agustus tahun Duaribu Duapuluh Dua, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);

B. Saksi

Saksi 1 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal dirumah tante Penggugat selama 5 (lima) bulan, lalu pindah kerumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat kasar dan sering memaksa Penggugat ketika ingin melakukan hubungan suami istri, pada bulan Mei 2021 Penggugat mendapat informasi melalui chattingan dari nomor yang tidak dikenal menyampaikan bahwa suami Penggugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun Penggugat mendapatkan informasi melalui chattingan yang menyampaikan bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan bernama Ida;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka dan juga telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya;

Saksi 2 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal dirumah tante Penggugat selama 5 (lima) bulan, lalu pindah kerumah orangtua

Hal. 9 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Ida, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat kasar dan sering memaksa Penggugat ketika ingin melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun Penggugat mendapatkan informasi melalui chattingan yang menyampaikan bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan bernama Ida;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka dan juga telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat kondisinya sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar serta bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Hal. 10 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat berkepribadian baik dan bermoral terpuji, tidak pernah terlibat tindak pidana dan sebagai seorang ibu ia amanah, penuh tanggung jawab dan tidak boros serta perhatian dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon 2 (dua) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga P enggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang pen yebabnya adalah;

- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari orangua Penggugat;
- Tergugat sering memaksa Penggugat ketika ingin berhubungan suami istri hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa tamparan;
- Pada bulan Mei 2021 Penggugat mendapatkan informasi melalui chat dari nomor yang tidak dikenali menyampaikan bahwa suami Penggugat menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama Ida, sehingga Penggugat menanyakan kebenaran tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui kebenaran hal tersebut, sering berjalannya waktu perempuan bernama Ida tersebut menghubungi Penggugat melalui chat menyampaikan bahwa ia dengan suami Penggugat sedang menjalin hubungan cinta;
- Sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan Perempuan yang bernama Ida tersebut, namun kepada Penggugat Tergugat masih saja tidak mengakui kebenaran tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran yang membuat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat berupa anjing, babi dan perempuan tidaak sadar diri;
- Puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2021, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun Penggugat mendapatkan informasi melalui chat yang menyampaikan bahwa Tergugat tinggal bersama perempuan Ida, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 12 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan dalil tersendiri, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti ini dibenarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Cheana Awaisha Zaneerah binti Reki Agusrian, lahir pada tanggal 18 November 2020;
2. Afisqy Elvan Alteza bin Reki Agusrian, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal. 13 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. Anak I, lahir pada tanggal 18 November 2020;
 2. Anak II, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Ida, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk

Hal. 14 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari, Tergugat kasar dan sering memaksa Penggugat ketika ingin melakukan hubungan suami istri;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak I, lahir pada tanggal 18 November 2020 (umur 2 tahun 7 bulan);
2. Anak II, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022 (umur 10 bulan);

Penggugat mohon agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak-anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan 2 (dua) orang anak ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan sehat dan baik, Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agama, tidak suka keluar malam, tidak pernah minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah main judi dan mampu mengasuh atau mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki

Hal. 17 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 18 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, lahir pada tanggal 18 November 2020;
 - 3.2. Anaka II, lahir pada tanggal 02 Agustus 2022;berada dibawah Hadhonah (asuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yulismar sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar.

Hal. 19 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Put. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)